



SALINAN

WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 92 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH
KELURAHAN GUNUNG LINGAI KECAMATAN SUNGAI PINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Walikota dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Samarinda tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN GUNUNG LINGAI KECAMATAN SUNGAI PINANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Samarinda.
2. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (waterhed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang di tuangkan dalam bentuk peta.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis Batas.
7. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis Batas.

BAB II PENETAPAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Batas wilayah Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang ± 587,27 Ha (lebih kurang lima ratus delapan puluh tujuh koma dua puluh tujuh Hektare).

Pasal 4

Batas wilayah Kelurahan Gunung Lingai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Batas sebelah Utara : Kelurahan Lempake, Sempaja Timur;
- b. Batas sebelah Selatan : Kelurahan Mugirejo, Sungai Pinang Dalam;
- c. Batas sebelah Timur : Kelurahan Lempake; dan
- d. Batas sebelah Barat : Kelurahan Sempaja Timur.

Pasal 5

Penegasan Batas wilayah Kelurahan Gunung Lingai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut :

- a. Batas wilayah Kelurahan Gunung Lingai di mulai dari sebelah Selatan yang di tandai Patok 01 dengan titik koordinat X 521127 dan Y 9949535 terletak di jalan D.I Panjaitan batas antara Kelurahan Gunung Lingai dengan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang dan Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- b. Patok 02 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti as Jalan D.I Panjaitan dengan titik koordinat X 520309 dan Y 99489434 batas antara Kelurahan Gunung Lingai dengan Kelurahan Mugirejo dan Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang;
- c. TK 01 selanjutnya ke arah Barat mengikuti as Jalan D.I Panjaitan dengan titik koordinat X 519852 dan Y 9948969 batas antara Kelurahan Gunung Lingai dengan Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang;
- d. Patok 03 selanjutnya ke arah Barat mengikuti as Jalan D.I Panjaitan dengan titik koordinat X 519398 dan Y 9948982 terletak di simpang 3 Jalan P.M. Noor batas antara Kelurahan Gunung Lingai dengan Kelurahan Sungai Pinang Dalam dan Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang;

- e. TK 02 selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti as Jalan P.M.Noor dengan titik koordinat X 519293 dan Y 9949134 terletak di tengah Jembatan batas antara Kelurahan Gunung Lingai dengan Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang dan Kelurahan Sempaja Timur, Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara;
- f. TK 03 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as Sungai Karang Mumus dengan titik koordinat X 519311 dan Y 9949652 batas antara Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara;
- g. TK 04 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as Sungai Karang Mumus dengan titik koordinat X 518931 dan Y 9950122 batas antara Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara;
- h. Patok 04 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as Sungai Karang Mumus dengan titik koordinat X 518960 dan Y 9951527 batas antara Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara;
- i. TK 05 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as Sungai Karang Mumus dengan titik koordinat X 519023 dan Y 9952523 batas antara Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Sempaja Timur dan Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara;
- j. TK 06 selanjutnya ke arah Tenggara dengan titik koordinat X 519574 dan Y 9951990 terletak di pinggir Kanal Irigasi batas antara Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara;
- k. Patok 05 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as Kanal Irigasi dengan titik koordinat X 519648 dan Y 9952057 batas antara Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara;
- l. Patok 06 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as Kanal Irigasi dengan titik koordinat X 519785 dan Y 9952127 batas antara Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara;
- m. Patok 07 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as Kanal Irigasi dengan titik koordinat X 519901 dan Y 9952009 terletak di pinggir jalan Lempake Tepian batas antara Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara;
- n. TK 07 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as anak sungai dengan titik koordinat X 520020 dan Y 9951985 batas antara Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara;
- o. TK 08 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as anak sungai dengan titik koordinat X 520151 dan Y 9952045 batas antara Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara;
- p. Patok 08 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as anak sungai dengan titik koordinat X 520545 dan Y 9951737 batas antara Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara;

- q. TK 09 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as anak sungai dengan titik koordinat X 520705 dan Y 9951707 batas antara Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara;
- r. Patok 09 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as anak sungai dengan titik koordinat X 520783 dan Y 9951704 terletak di jembatan, Gang Gunung Jengki batas antara Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara;
- s. Patok 10 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as Gang Gunung Jengki dengan titik koordinat X 520802 dan Y 9951585 batas antara Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara;
- t. TK 10 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as Gang Gunung Jengki dengan titik koordinat X 520780 dan Y 9951342 batas antara Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara;
- u. TK 11 selanjutnya ke arah Barat dengan titik koordinat X 520707 dan Y 9951360 batas antara Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara;
- v. TK 12 selanjutnya ke arah Selatan dengan titik koordinat X 520689 dan Y 9951236 batas antara Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara;
- w. Patok 11 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan titik koordinat X 520646 dan Y 9951131 terletak di punggung Gunung Jengki batas antara Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara;
- x. TK 13 selanjutnya ke arah Tenggara dengan titik koordinat X 520993 dan Y 9950823 batas antara Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara;
- y. TK 14 selanjutnya ke arah Tenggara dengan titik koordinat X 521167 dan Y 9950420 batas antara Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara;
- z. TK 15 selanjutnya ke arah Selatan dengan titik koordinat X 521060 dan Y 9949991 batas antara Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara;
- aa. TK 16 selanjutnya ke arah Selatan dengan titik koordinat X 520989 dan Y 9949700 batas antara Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara;
- bb. TK 17 selanjutnya ke arah Tenggara dengan titik koordinat X 521055 dan Y 9949623 batas antara Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara;
- cc. TK 18 selanjutnya ke arah Selatan dengan titik koordinat X 521071 dan Y 9949546 batas antara Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara.

Pasal 6

Berita acara lapangan dan peta Batas wilayah Kelurahan Gunung Lingai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2020

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2020 NOMOR 157.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos.
NIP. 196801191988031002